



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Retrosesi Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Kutipan Akta Nikah (Analisis Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.LT)

Kuala Akbar Andalas¹, Mulyadi Tanzili², Helwan Kasra³.

¹Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia, Palembang, lahatandes@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia, Palembang, mulyadi_tanzili@um-palembang.ac.id

³Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia, Palembang, helwan_kasra@um-palembang.ac.id

Corresponding Author: lahatandes@gmail.com

Abstract: *Marriage registration in accordance with the provisions of Law No. 1 of 1974 Article 2 Paragraph (2) aims to ensure orderly marriage and legal certainty for the community. The Marriage Certificate as an Authentic Deed has perfect evidentiary power. However, in decision Number 105/Pdt.G/2024/PA.Lt, the Authentic Deed experienced retrogression or a decrease in evidentiary value. This study examines the factors causing retrogression and the considerations of the Panel of Judges. With a normative legal approach supported by empirical data, the results of the study show that objections and equivalent and perfect opposing evidence can shake the existence of the Authentic Deed, thereby reducing its evidentiary value to initial evidence or equivalent to a private deed.*

Keyword: *Retrogression, authentic deed, evidentiary value*

Abstrak: Pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Akta Nikah sebagai Akta Otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Namun, dalam putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Lt, Akta Otentik mengalami retrosesi atau penurunan nilai pembuktian. Penelitian ini mengkaji faktor penyebab retrosesi serta pertimbangan Majelis Hakim. Dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberatan serta bukti lawan yang setara dan sempurna dapat menggoyahkan eksistensi Akta Otentik, sehingga menurunkan nilai pembuktiannya menjadi bukti permulaan atau setara dengan akta di bawah tangan.

Kata Kunci: Retrosesi, akta otentik, nilai pembuktian.

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain dan hidup berdampingan dalam aktivitas sehari-hari, bermasyarakat, dan membaaur kepada semua orang. Manusia diciptakan berpasang-pasangan, perkawinan ialah ikatan pertalian yang sah bagi seorang perempuan dengan seorang laki - laki untuk jangka waktu yang lama. Perkawinan memiliki

makna yang penting dalam kehidupan manusia yaitu demi mewujudkan keluarga tenteram yang saling mencintai dan menyantuni (Dahlan. R, 2015). Menurut ilmu fiqih perkawinan merupakan suatu aqad yang menghalalkan ikatan intim dengan cara nikah atau kawin (Ramadani Wahyu Sururie, 2018).

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mensyaratkan bahwa satu-satunya bukti sah bagi suatu perkawinan adalah akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Telah banyak aturan perundang-undangan diciptakan sebagai pengatur permasalahan perkawinan diawali dengan kemunculan PP No. 9 Tahun 1975 dan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan serta kebijakan lainnya yang secara inti membahas mengenai perkawinan supaya berjalan menyesuaikan kebijakan yang ada.

Salah satu problem krusial yang masih menjadi sorotan dalam pelaksanaannya adalah masalah pencatatan perkawinan di Indonesia. Meskipun telah termuat pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) mengenai Perkawinan selama berpuluh-puluh tahun, namun hingga sekarang realitanya masih banyak pernikahan yang belum tercatat. Hal ini salah satunya disebabkan adanya pemahaman sebagian masyarakat yang memegang teguh pada perspektif tradisional yang berpendapat bahwa perkawinan sudah sah ketika rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan ketentuan fiqih, tidak perlu dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama karena dianggap merepotkan (Muzainah & Faridh, 2021).

Pernikahan secara sembunyi-sembunyi atau sirri merupakan salah satu masalah yang disebabkan karena beberapa faktor, yaitu Pengetahuan masyarakat tentang nilai-nilai perkawinan masih rendah, dengan anggapan bahwa masalah perkawinan adalah urusan pribadi dan tidak perlu campur tangan negara, serta munculnya kekhawatiran terkait hilangnya hak pensiun janda akibat pendaftaran perkawinan baru, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak yang bisa berujung pada pernikahan diam-diam tanpa pencatatan, kekhawatiran mengenai istri yang menikahi lebih dari satu orang, serta kekhawatiran orang tua yang berlebihan dalam menentukan jodoh anak hingga menikahkan anak yang belum cukup umur (Abdul Manan, 2006).

Pencatatan perkawinan adalah persyaratan penting agar pernikahan sah berdasarkan hukum positif dan agama, serta sebagai perwujudan keadilan dan kebenaran. Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan jaminan ketertiban, legalitas, dan kepastian hukum dalam masyarakat, terutama bagi umat Islam, serta menjadi bukti otentik terjadinya perkawinan. Dalam persidangan perdata, penggugat dan tergugat memiliki kewajiban membuktikan dalil masing-masing sesuai dengan Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1866 KUHPperdata, yang mengatur alat bukti seperti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Akta nikah sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun dalam kasus perkara nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Lt di Pengadilan Agama Lahat, terjadi fenomena retrogesi atau penurunan nilai pembuktian akta nikah. Perkara ini berkaitan dengan gugatan waris, di mana tergugat membantah sahnya pernikahan antara penggugat dan ayah para tergugat, dengan alasan pernikahan tersebut tidak sah karena tidak mendapat izin dari ibu para penggugat dan bertentangan dengan undang-undang (Abdul, 2012).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan retrogesi kekuatan pembuktian Akta Otentik kutipan akta nikah?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap Akta Otentik dalam kutipan akta nikah pada putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/Pa.Lt?

METODE

Penelitian hukum merupakan penelitian yang berfokus pada objek hukum, baik dalam aspek dogmatis sebagai suatu ilmu maupun dalam kaitannya dengan perilaku dan kehidupan masyarakat (Agus Budiono, 2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data empiris, di mana hukum tertulis dikaji dari berbagai aspek, seperti sejarah, teori, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi, serta lingkup dan materi hukum. Pendekatan ini juga menelaah konsistensi, penjelasan umum, analisis pasal demi pasal, serta formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang (Erli Salia, 2017). Dalam analisis permasalahan, penelitian ini memadukan bahan hukum sebagai data primer dengan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan terkait Retrogesi Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Kutipan Akta Nikah (Analisis Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/Pa.Lt).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan, serta dokumen dari instansi terkait (Cholid & Abu, 2015). Sementara itu, data sekunder diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap subjek penelitian, termasuk Ketua Pengadilan Agama Lahat, Hakim Pengadilan Agama Palembang, serta pejabat kepaniteraan (Zainuddin Ali, 2017). Teknik pengumpulan data mencakup metode dokumentasi dan wawancara, di mana dokumentasi digunakan untuk mengkaji arsip atau dokumen terkait, sedangkan wawancara dilakukan secara terbuka dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang relevan.

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari peninggalan tertulis seperti arsip atau dokumen yang berkaitan dengan peristiwa sosial sesuai dengan tema penelitian. Sementara itu, menurut Sugiyono (2017) wawancara digunakan untuk memperoleh data langsung dari sumber di lokasi penelitian melalui proses tanya jawab secara lisan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai pedoman, namun tetap memungkinkan adanya pertanyaan spontan yang relevan. Tujuan wawancara adalah agar narasumber dapat menyampaikan pernyataan secara terbuka sesuai dengan kepentingannya. Adapun narasumber dalam penelitian ini meliputi Hakim yang menangani Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/Pa.Lt, Pejabat Kepaniteraan, serta Hakim Senior di Pengadilan Agama Lahat dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan.

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan penyajian dengan melakukan editing, yaitu pemeriksaan dan peninjauan ulang terhadap kelengkapan, kejelasan, serta kebenaran data agar terhindar dari kekurangan dan kesalahan. Selanjutnya, dilakukan *evaluating* dengan memeriksa ulang data yang telah diperoleh untuk memastikan kesesuaian jawaban dengan permasalahan yang ada. Pengolahan data dilakukan dalam beberapa tahap, dimulai dari penataan sistematis catatan hasil wawancara, kemudian dilanjutkan dengan transkrip kaset guna mengubah rekaman suara menjadi teks agar mempermudah pengolahan data. Tahap berikutnya adalah pengecekan kelengkapan informasi yang diperlukan dalam penelitian, di mana jika terdapat pertanyaan yang belum terjawab atau terlewatkan, data yang masih mungkin diperoleh akan dikonfirmasi ulang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder, diolah secara sistematis, dikelompokkan dalam pola dan tema, dikategorikan, dan dihubungkan antar data untuk diinterpretasikan dalam konteks sosial. Penafsiran dilakukan berdasarkan pemahaman peneliti terhadap kualitas data. Proses analisis dilakukan berkelanjutan dari pencarian data di lapangan hingga tahap analisis, dengan hasil disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis. Teknik analisis yang digunakan meliputi deskripsi, interpretasi hukum, evaluasi komprehensif terhadap norma yang diteliti, dan argumentasi yang didasarkan pada opini hukum. Analisis

data dilakukan deskriptif analitis untuk menggambarkan data dan menghubungkannya untuk kesimpulan induktif, dengan menggunakan logika induktif-abstraktif yang bergerak dari khusus ke umum, berdasarkan kejadian di lapangan (Mestika Zed, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Retrogesi Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Kutipan Akta Nikah

Dalam proses penyelesaian sengketa perdata pembuktian merupakan tahapan yang sangat krusial. Pasalnya pembuktian memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Pembuktian dibebankan kepada pihak baik yang mempunyai sesuatu hak ataupun pihak yang mengemukakan suatu peristiwa, maka pihak tersebut harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Hal tersebut dikarenakan melekatnya asas “*actori incumbit probatio*” dalam hukum acara perdata. Apabila Penggugat tidak dapat membuktikannya maka Tergugat harus dibebaskan dari tuntutan tersebut, dan juga sebaliknya. Terdapat 5 (lima) macam alat bukti yang dapat diajukan para pihak dalam proses penyelesaian perkara perdata, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 HIR, yaitu alat bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Alat bukti surat dan saksi merupakan alat bukti langsung karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan, sedangkan persangkaan, pengakuan, dan sumpah merupakan alat bukti tidak langsung karena diajukan tidak secara fisik (M. Yahya Harahap, 2012). Dalam proses persidangan perdata, diantara alat bukti tersebut yang paling utama adalah alat bukti tulisan baik dalam bentuk akta maupun bukan akta, karena alat bukti tulisan adalah suatu alat bukti yang sengaja dibuat pada saat terjadi peristiwa hukum dan dimaksudkan sebagai alat bukti nantinya (Anggun Lestari Suryamizon, 2016). Alat bukti tulisan ditempatkan dalam urutan pertama dan memegang peran penting pada tahap pembuktian. Hal ini disebabkan oleh pembuktian dalam Perkara Perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*). Lebih lanjut, kebenaran formil dapat diartikan sebagai kebenaran yang didapatkan berdasarkan bukti-bukti formal yang diajukan ke dalam persidangan yang kebenarannya hanya dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan (Philipus, 2024).

Dalam praktik, sering ditemukan pihak yang mengajukan fotokopi sebagai alat bukti dalam persidangan. Menurut Teguh Samudera, salinan, fotokopi, dan kutipan dapat memiliki nilai pembuktian jika sesuai dengan aslinya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 dan Putusan Nomor 2191 K/Pdt/2000 yang menegaskan bahwa fotokopi surat sebagai alat bukti harus dicocokkan dengan aslinya agar sah dalam persidangan. Jika fotokopi tersebut telah dicocokkan, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Sementara itu, nilai kekuatan pembuktian akta otentik diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RG, yang menyatakan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat apabila memenuhi syarat formil dan materiil, serta bukti lawan yang diajukan tidak mengurangi keberadaannya.

Menurut Sunarto (2019) akta otentik juga mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yakni:

1. Kekuatan pembuktian formil. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
2. Kekuatan pembuktian materiil. Membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa tersebut dalam akta itu telah terjadi.
3. Kekuatan mengikat. Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap pada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Pada dasarnya perkawinan dengan pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara' dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan hendaklah memperhatikan eksistensi dan hakekat perkawinan yang ada dalam rukun dan syarat-syaratnya agar tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, bahagia dan sejahtera dapat dicapai.

Pencatatan perkawinan, meskipun tidak diatur secara rinci dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dianggap penting oleh masyarakat dan diatur dalam perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Zainuddin Ali, 2017). Tujuan pencatatan ini adalah untuk menciptakan ketertiban dalam perkawinan, baik yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, serta menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Akta Nikah yang diterbitkan sebagai hasil pencatatan ini berfungsi sebagai alat bukti yang sah, yang dapat digunakan oleh pasangan suami istri untuk memperjuangkan hak-hak mereka jika merasa dirugikan (Itsnaatul Lathifah, 2015). Negara melalui pencatatan perkawinan hadir untuk melindungi hak-hak keperdataan rakyat, karena perkawinan bukan hanya akad suci, tetapi juga mengandung hubungan keperdataan. Pencatatan perkawinan di Indonesia dilakukan oleh dua instansi: Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam dan Kantor Catatan Sipil untuk umat non-Islam, yang berwenang mengeluarkan akta perkawinan. Akta Nikah, selain menjadi bukti otentik, juga berfungsi sebagai jaminan hukum dalam mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Agama apabila terjadi pelanggaran ketentuan hukum perkawinan. Selain itu, akta nikah juga digunakan untuk membuktikan keabsahan anak, pencantuman istri dalam daftar gaji suami, serta untuk pembuatan akta kelahiran anak.

Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), yaitu : "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya".

Selanjutnya, sesuai dengan syarat-syarat akta otentik, maka akta nikah sebagai akta otentik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akta nikah harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berhak membuatnya. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sejak tanggal 22 Juli 1991 berlaku Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 s.d 7, yang mengatur pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah. Adapun pejabat yang berhak melakukan pencatatan perkawinan adalah Pegawai pencatat Nikah (PPN).
2. Akta Nikah dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Bentuk akta nikah ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 adalah akta dalam bentuk tertulis dengan Model N, sedangkan kepada suami isteri masing-masing.

Adapun isi Akta Nikah, sesuai dengan ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

1. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal suami isteri: apabila salah satunya atau keduanya pernah kawin maka sebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.
2. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua mereka.
3. Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang.
4. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang.
5. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab bagi Anggota Angkatan Bersenjata
6. Perjanjian perjawinan apabila ada

7. Nama, umur, agama kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
8. Nama, umur, agama kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui kuasa.

Arti akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapapun terkait dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa akta otentik merupakan sebutan yang diberikan kepada pejabat tertentu yang dikualifikasikan sebagai pejabat umum, seperti akta otentik tidak saja dibuat oleh Notaris, misalnya juga pejabat pembuat akta tanah (PPAT) (Holidi, 2023).

Mengenai batas minimal Pembuktian akta otentik pada dasarnya dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain. Dengan demikian alat bukti akta otentik dengan sendirinya menurut hukum telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menurut M. Yahya Harahap (2012) Dalam kasus yang demikian, nilai kekuatan dan batas minimal pembuktiannya berubah menjadi tidak mengikat lagi, menjadi bukti pemulaan tulisan dan batas minimalnya pun merosot, sehingga tidak dapat lagi berdiri sendiri, tetapi harus dibantu didukung oleh sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain.

Akta otentik dilihat melalui aspek lahiriah merupakan akta yang tidak perlu dipertanyakan lagi kebenarannya. Apabila dikemudian hari ada tuntutan bahwa akta ini tidak memenuhi syarat maka pihak yang bertanggungjawab wajib membuktikan keasliannya. Penggugatan terhadap akta otentik dapat disangkal atau dibuktikan kebenarannya melalui pengadilan (Udayana, Widyantara, & Karma, 2021). Akta otentik yang mendapat perlawanan dan terbukti yang mendapat perlawanan dan terbukti ketidakbenarannya (palsu), maka kekuatan pembuktiannya turun menjadi akta di bawah tangan, bahkan bisa menjadi alat bukti permulaan tulisan, yang untuk bisa sempurna harus ditambah alat bukti lainnya (Syukur Sarmin, 2017).

Hasil wawancara dengan Bapak Mardani, selaku Hakim Pengadilan Agama Palembang yang di perbantukan di Pengadilan Agama Lahat juga menyatakan bahwa :

“Akta Nikah merupakan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah, apabila digunakan sebagai alat bukti untuk persidangan sengketa keluarga dalam hal ini gugatan cerai, maka dengan alat bukti tersebut tidak memerlukan bukti tambahan lain untuk membuktikan keabsahan nikahnya. Namun dalam kasus tertentu akta otentik tersebut bisa saja mengalami retrogesi atau penurunan nilai pembuktiannya, seperti dalam hal sengketa waris yang sedang diteliti penulis dari putusan nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Lt, karena pihak lawan merasa keberatan dengan pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat, dan Tergugat juga memiliki akta otentik lain sehingga akta otentik yang dimiliki oleh Penggugat harus dibandingkan dengan milik Tergugat, apabila keberatan yang diajukan oleh Tergugat terbukti kebenarannya, maka akta otentik yang dimiliki Penggugat bisa menjadai akta biasa atau akta dibawah tangan dalam perkara ini”.

Hal ini juga sejalan dengan keterangan bapak Efendi selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang diperbantukan di Pengadilan Agama Lahat yang menyatakan bahwa:

“Retrogesi kekuatan pembuktian akta otentik akta nikah bisa saja terjadi, terlebih dilapangan masih banyak ditemukan akta nikah yang diragukan keasliannya, hal ini disebabkan karena tidak adanya pengawasan serta sanski yang tegas terhadap oknum yang berani mengeluarkan akta nikah tanpa dasar yang jelas, atau dalam beberapa kasus memang sering terjadi pemalsuan terhadap akta nikah”.

Dari hasil penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa Akta Otentik dapat mengalami retrogesi atau penurunan nilai pembuktian apabila terpenuhi 2 syarat utama. Pertama adanya pihak yang merasa keberatan terhadap akta otentik yang diajukan menjadi alat

bukti, serta membantah akta otentik tersebut dengan akta otentik lainnya. Kedua bukti bantahan tersebut harus meyakinkan hakim sehingga terhadap akta otentik awal yang diragukan bisa mengalami penurunan nilai atau retrogesi. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh bapak Sarmin Syukur dan Yahya Harahap mengenai batas minimal pembuktian akta otentik.

Tugas hakim didalam hukum acara perdata adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan telah benar-benar ada atau tidak, adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila para pihak menginginkan kemenangan dalam suatu perkara, apabila para pihak tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya yang mendasar gugatan maka gugatannya akan dikalahkan dan apabila mampu membuktikan gugatan maka gugatannya akan dimenangkan (Muntasir, 2020).

Putusan hakim harus mengandung unsur kepastian hukum karena hal ini akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum. Jadi putusan tersebut harus berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas, bukan lagi berdasarkan pendapat hakim itu sendiri dalam memutuskan suatu perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan.

Pieter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa sejalan dengan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum selayaknya putusan itu mengandung beberapa aspek. Pertama, putusan hakim merupakan gambaran proses kontrol sosial. Kedua, putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan pada intinya berguna untuk setiap orang maupun kelompok dan juga negara. Ketiga, putusan hakim merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan hukum dan kenyataan di lapangan. Keempat, putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial. Kelima, putusan hakim harus bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara. Keenam, putusan hakim tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat (Pieter Mahmud Marzuki, 2006).

Kepastian hukum juga menuntut agar hukum itu dibangun secara berkelanjutan dan taat asas. Dalam upaya menerapkan teori kepastian hukum harus sesuai tujuan dasar dari suatu pengadilan, mengandung kepastian hukum, yaitu melakukan solusi *autoritatif*, mempunyai efisiensi, sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut, mengandung aspek stabilitas dan mengandung *equality* (Usanti Nababan, 2013).

Dalam memutus suatu perkara seorang hakim tidak langsung memutus suatu perkara tersebut dengan mudah. Hakim juga perlu menimbang-nimbang apakah keputusan tersebut tidak mendatangkan kemudharatan atau akan mendapatkan suatu kemuslahatan.

Tugas utama seorang hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, untuk menegakkan hukum dan keadilan di Negara Hukum Republik Indonesia. Di Pengadilan Agama Lahat, hakim berperan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dengan tugas yustisial sebagai pelaksana hukum perdata Islam. Dalam memutuskan perkara, seorang hakim harus memiliki landasan hukum materiil dan formil yang jelas, agar setiap putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, negara, serta Allah swt.

Idealnya dalam mengambil putusan terhadap suatu perkara, hakim memertimbangkan 4 (empat) elemen, yaitu aspek filosofis, asas-asas hukum, aturan hukum positif dan budaya masyarakat hukum. Keempat elemen tersebut dimasukkan secara proporsional dalam proses pengambilan putusan hukum, termasuk juga dalam melakukan legislasi dapat mencegah untuk mengurangi kemungkinan masuknya kepentingan non hukum yang dominan dalam proses pengambilan putusan pengadilan (Dedy Muchti Nugroho, 2017).

Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum adalah pandangan legisme yang berlebihan, yang menghalangi masuknya asas-asas dan nilai keadilan yang harus ditegakkan oleh hukum ke dalam keputusan pengadilan. Penegakan hukum yang mengabaikan

nilai keadilan dapat mengurangi rasa keadilan masyarakat, yang berdampak pada citra hukum dan penegakan hukum di masyarakat.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Lt Terkait Bukti Akta Otentik Kutipan Akta Nikah.

Sebelum membahas pertimbangan hukum dari Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Lt berikut merupakan penjelasan singkat dari duduk perkara pada putusan tersebut.

Duduk Perkara

Penggugat adalah Istri yang sah dari Suami almarhum yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 2014 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 60/08/VI/2014 tertanggal 03 Juni 2014, yang telah memiliki 2 (dua) orang anak, Almarhum IM bin BL telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: HK.05.02/XVII.1/46/2023.

Bahwa Almarhum Imanullah sebelum menikah dengan Penggugat pernah menikah dengan wanita lain, dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor: 741/Pdt.G/2022/PA.Lt, tanggal 14 September 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde). Dan dari pernikahan tersebut Almarhum telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang mana anak-anak tersebut dijadikan para Tergugat oleh Penggugat.

Dalam posita selanjutnya Penggugat mengklaim bahwa yang seharusnya menjadi ahli waris dari almarhum adalah Penggugat, 3 (tiga) orang anak dari pernikahan pertama, dan 2 (orang) anak Penggugat dan Almarhum. Sebelum meninggal Almarhum meninggalkan harta waris berupa uang tabungan di beberapa bank, beberapa jenis kendaraan roda empat dan roda dua, serta sertifikat tanah dan bangunan yang pada saat diajukan gugatan tersebut dikuasai oleh para Tergugat.

Dalam petitum Penggugat meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris bersama 3 (tiga) orang anak dari pernikahan pertama, dan 2 (orang) anak Penggugat dan Almarhum.

Selain itu Penggugat juga meminta Menetapkan harta peninggalan warisan berupa:

1. Tabungan bank BNI + ATM An. Imanullah, S.H. Nomor Rekening: 1301352579.
2. Tabungan bank BRI Nomor Rekening + ATM An. Imanullah, S.H. Nomor Rekening: 3339301044474538.
3. Tabungan bank BRI + ATM An. Imanullah, S.H. Nomor Rekening: 00400046013506.
4. Tabungan bank BRI + ATM An. Imanullah, S.H Nomor Rekening: 339301041565534.
5. Tabungan bank Mandiri + ATM An. Imanullah S.H. Nomor Rekening: 1120010820392.
6. Tabungan bank Mandiri + ATM An. Imanullah, S.H. Nomor Rekening: 1120004939547.
7. Tabungan di bank Sumsel Babel + ATM An. Imanullah, S.H. Nomor Rekening: 1420112352.
8. Tabungan di bank Sumsel Babel + ATM An. Imanullah, S.H. Nomor Rekening : 142014000950.
9. 1 (satu) unti Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar tahun 2021 Warna Hitam mika. BG 1 MAN No. BPKB : 009053254 An. Imanullah, S.H No. Rangka:/NIK: MK2KRWPNUMJ003513 No. Mesin: 4N15UHG6043.
10. 1 (satu) unit Toyota Yaris 1.5 S CVT tahun 2022 Warna Putih. An. Imanullah, S.H.
11. 1 (satu) unit Mobil Dump Truck tangka air Dyna tahun 2011 Warna Merah An. Imannulah,S.H. yang dikontrak oleh PT sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan.
12. 1 (satu) unit Mobil Jeep tahun
13. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexi
14. 1 (satu) unit motor N-Max.
15. 1 (satu) unit motor Vario.
16. 1 (satu) unit Mobil Taf warna Merah Putih.

17. 1 (satu) unit Mobil Fortuner dengan Nomor BG 1464 RP.
18. 1 Unit Perumahan Lembayung Indah beserta isi barang perabotan rumah tangga.
19. Sertifikat Hak Milik An. Imanullah di Desa Ngalam Baru Nomor: 176.
20. Sertifikat Tanah An. Bambang Nomor: 201 telah dilakukan jual beli antara Bambang dengan Alm. Imanullah, S.H. sebanyak 5 (lima) Kapling di Lembayung Lahat.
21. Pengikatan jual beli Nomor: 125 Tanggal 25-04-2018 di Notaris Helida Iqbal,SH., M.Kn. Bambang Otoseno kuasa jual tuan Rusjaf Adi Mengala dengan Alm. Imanullah,S.H.
22. Pengikatan jual beli Nomor: 14 tanggal 2-2-2018 di Notaris Helida Iqbal,SH.,M.Kn antara Tuan Rusjaf Adi Mengala dengan Alm. Imanullah,S.H.
23. Pengikatan jual beli Nomor: 139 Tanggal 30-7-2018 di Notaris Helida Iqbal,SH.,M.Kn antara Tuan Rusjaf Adi Mengala dengan Alm. Imanullah,S.H.
24. Surat Pengakuan Hak Nomor: 25/SPPFBT/BS/XI/2008 An. Subardi Jual beli antara Subardi dengan Imanullah.
25. Surat Pengakuan Hak Nomor: 37/SPPFBT/BS/I/2009 An. Subardi Jual beli antara Subardi dengan Imanullah.
26. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :1022 An. Imanullah.
27. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :1032 An. Imanullah.
28. Tanah Kaplingan 6 (enam) hektar di perumahan lembayung.
29. Tanah Kaplingan sebelah dan belakang rumah Muara Siban.
30. Tanah kaplingan sebelah rumah lembayung.
31. Sawah pinggir jalan ada kebun duren sudah terjual Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
32. 1 (satu) unit rumah di Muara Siban.
33. Rumah bandara 3 (tiga) kapling 2 (dua) unit rumah dan 1 kaplingan tanah).
34. Lahan 100 (seratus) hektar yang sertifikat diambil di rumah lembayung.
35. Lahan dengan PT yang sertifikat ada di tas koper hitam yang belum diketahui berapa hektar yang diberikan oleh pihak ketiga yaitu rizal.
36. Lahan batu bara yang sertifikat ada di kamar rumah lembayung di atas lemari dengan ukuran 80 (delapan puluh) hektar yang berada di Para Tergugat.
37. Lahan batu bara 6 (hektar) yang diberikan oleh pihak ketiga yaitu rizal.
38. Pembagian uang Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berada di tangan Para Tergugat.
39. 2 (dua) hektar kebun karet yang berada di dusun Banjar Sari.
40. 23 (dua puluh tiga) hektar lahan batu bara berada di pihak ketiga.
41. Kebun rambutan duku di Muara Enim.

Serta Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing harta peninggalan almarhum IM bin BL kepada Penggugat dan juga Menyatakan sah dan berharga sita terhadap harta warisan dalam perkara *a quo*. Atas gugatan tersebut, para Tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya mengajukan eksepsi bahwa petitum gugatan Penggugat pada poin 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tidak jelas, termasuk batas-batas objek yang dipermasalahkan. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*). Dalam pokok perkara, Tergugat menolak tegas klaim Penggugat sebagai istri sah almarhum IM, yang melangsungkan pernikahan tanpa persetujuan ibu Tergugat, yang tidak mengizinkan poligami sesuai Pasal 3 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penggugat mengklaim pernikahan mereka tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 60/08/VI/2014 tertanggal 3 Juni 2014, namun menurut Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Tergugat juga menyampaikan bahwa harta waris berupa kendaraan yang diperoleh dari pernikahan sah orangtua mereka, Imanullah dan istri terdahulu, seharusnya

menjadi hak mereka. Setelah orangtua Tergugat meninggal, harta tersebut diserahkan oleh Paman mereka sesuai dengan nasab dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan jawaban tersebut Tergugat meminta untuk dalam Eksepsi Mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya, dalam Pokok Perkara Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dan Menolak Permohonan Sita Jaminan yang di mohonkan oleh Penggugat. Setelah agenda jawab-jinawab selanjutnya para pihak mengajukan bukti masing-masing yakni bukti surat dan saksi-saksi antara lain, Penggugat mengajukan Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Nomor 60/08/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

Para Tergugat juga mengajukan bukti surat dan saksi-saksi antara lain bukti surat tersebut adalah Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1604231905090024, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat dan Fotocopy Akta Cerai Nomor 0003/AC/2023/PA.Lt, atas nama ibu para Tergugat dan Imanullah, S.H., yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat, tanggal 03 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

Selanjutnya berikut ini adalah Pokok pertimbangan hukum dari Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Lt antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Meisal Suhardi, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat, Nomor: 17/SK.K/2024/PA.Lt., tanggal 27 Februari 2024.

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah memberikan kuasanya kepada Sujoko Bagus, S.H, M.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Februari 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat, Nomor: 22/SK.K/2024/PA.Lt., tanggal 05 Maret 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa surat kuasa yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan surat kuasa khusus dan pihak-pihak penerima kuasa baik dari pihak Penggugat maupun Para Tergugat adalah para advokat yang masih aktif terdaftar sebagai anggota organisasi advokat dan telah pula diambil sumpahnya, oleh karena itu majelis hakim menyatakan bahwa para advokat dari pihak Penggugat maupun Para Tergugat adalah pihak penerima kuasa yang sah dan berhak mewakili para pihak dalam perkara a *quo*.

Pertimbangan Mengenai Upaya Damai

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat untuk menyelesaikan masalah kewarisan secara kekeluargaan dengan damai, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a *quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim atas nama Drs. H. Pahmudin, namun upaya mediasi yang telah dilaksanakan tersebut dinyatakan tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi perkara a *quo* tanggal 25 Maret 2024, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a *quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pertimbangan Terhadap Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat bukanlah eksepsi tentang kompetensi dan diajukan bersama-sama dengan jawaban, oleh karena itu eksepsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg sehingga dapat dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir.

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah eksepsi Obscuur Libel atau gugatan tidak jelas karena tidak jelasnya objek sengketa yang mana secara formil gugatan Penggugat tidak memuat secara lengkap objek-objek sengketa mengenai ukuran, batas-batas tanah dan letak objek sengketa, sehingga gugatan tersebut cacat formil.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat keberatan karena menurut Penggugat letak batas objek harta waris dalam perkara ini sepenuhnya berada di dalam penguasaan Para Tergugat, selain itu perkara *a quo* bukan terkait menjelaskan objek sengketa tanah, melainkan gugatan harta waris, oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan waris yang menyangkut harta waris berupa tanah dan bangunan, harus menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batasnya, sehingga akan lebih terang dan mudah dalam proses sita, pemeriksaan setempat dan eksekusinya.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dengan seksama gugatan Penggugat, telah ditemukan 2 (dua) hal ketidakjelasan sebagai berikut:

1. Tidak jelasnya objek harta waris

Penggugat dalam gugatannya Posita angka 7.3 tidak menyebutkan secara jelas klasifikasi objek harta waris apakah berupa tanah saja atautkah berupa tanah dan bangunan, termasuk tidak menyebutkan letak dan batas-batas objek harta waris, Penggugat hanya menyebutkan alas haknya seperti berupa sertipikat, surat jual beli dan surat pengakuan hak, sehingga sulit diidentifikasi jenis, letak dan batas-batas objek harta waris.

2. Tidak jelasnya petitum sita

Penggugat dalam petitum gugatannya angka 6 (enam) menuntut agar Pengadilan Agama Lahat menyatakan sah dan berharga sita terhadap harta warisan dalam perkara *a quo*, namun tidak ada petitum yang meminta untuk meletakkan sita atas objek harta waris, sehingga tidak ada dasar untuk menyatakan sah dan berharga sita. Meskipun demikian dalam posita angka 13 (tiga belas) Penggugat menuntut peletakan sita, namun posita adalah alasan dasar atas suatu tuntutan, sehingga peletakan sita harus pula dituntut dalam petitum gugatan, jika tidak dimasukkan dalam petitum gugatan, maka tidak dapat dipertimbangkan, oleh karena itu petitum yang menyatakan sita sah dan berharga menjadi tidak jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim menyimpulkan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut sangat beralasan sehingga dapat diterima dan dikabulkan.

Pertimbangan terhadap Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi telah diterima dan dikabulkan, maka pada prinsipnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, namun oleh karena jawaban Para Tergugat juga menyangkut bantahan terhadap pokok perkara, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan bantahan tersebut karena berkaitan dengan legal standing in *judicio* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris yang berkedudukan sebagai isteri dari pewaris yang telah meninggal dunia atas nama IM bin BL, melawan Para Tergugat sebagai ahli waris yang berkedudukan sebagai anak-anak pewaris (IM bin BL) dari perkawinannya dengan isteri pertama atas nama Fenti Indriani.

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa jawaban Para Tergugat pada pokoknya membantah gugatan Penggugat dengan alasan pernikahan Penggugat dengan orangtua Para Tergugat adalah tidak sah karena ibu Para Tergugat yang bernama FI, tidak pernah mengizinkan dan atau memberi persetujuan kepada Imanullah selaku suami untuk melakukan poligami yang izinnnya dikeluarkan oleh Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Penggugat terhalang oleh pernikahan yang sah antara Imanullah dengan isteri pertamanya FI dan jika Penggugat mengaku menikah sah dan diterbitkan buku nikahnya maka hal itu merupakan persekongkolan dan niat jahat dalam hal melegalkan perkawinan yang notabene bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pertimbangan mengenai Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, Nomor 60/08/VI/2014, tanggal 03 Juni 2014, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan IM bin BL yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2014. Bukti P.1 tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara a quo sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan lebih jauh kekuatan pembuktiannya setelah mempertimbangkan bukti bantahan dari Para Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti T.3 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama FI dan IM, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lahat Nomor: 0003/AC/2023/PA.Lt, tanggal 03 Januari 2023, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian ibu Para Tergugat dengan ayahnya yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 26 Desember 2022 atas perkawinan keduanya sejak tanggal 23 Februari 1996, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 770/29/II/96. Bukti T.3 tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara a quo sedangkan secara materiil bukti tersebut sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 tersebut terbukti bahwa perkawinan ibu Para Tergugat (FI) dengan ayahnya (IM) yang dilaksanakan sejak Februari 1996 telah putus karena perceraian sejak Desember 2022, sehingga hal tersebut mengandung arti bahwa perkawinan Penggugat dengan IM dilaksanakan ketika IM masih terikat perkawinan yang sah dengan ibu Para Tergugat, oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan IM adalah perkawinan kedua atau poligami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat, meskipun berupa akta otentik, namun secara materiil nilai kekuatan pembuktiannya turun menjadi bukti permulaan, sehingga harus ditambah dengan bukti lainnya berupa izin poligami yang dikeluarkan Pengadilan sesuai maksud Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan adanya izin poligami dari Pengadilan, namun Penggugat menyatakan bahwa pada saat pernikahannya dengan IM, tidak ada izin poligami dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, terkait bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, majelis hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya lagi.

Penulis kurang sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim tersebut diatas yang menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dengan almarhum IM tidak memiliki kekuatan hukum, Menurut Penulis cukup dinyatakan bukti tersebut mengalami retrogesi menjadi bukti permulaan. Masalah kekuatan Hukumnya bukti tersebut masih bisa digunakan diperkara lain. Kecuali diajukan gugatan Pembatalan nikah atas pernikahan Penggugat dan almarhum IM, baru bisa dinyatakan bukti tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Bukti tertulis Penggugat dapat diturunkan nilainya menjadi akta di bawah tangan atau bukti permulaan karena keaslian akta otentik tersebut diragukan. Para Tergugat pernah mengajukan tuntutan pidana terhadap akta otentik milik Penggugat, dan Penggugat tidak memiliki bukti pendukung seperti putusan izin poligami dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu, akta nikah Penggugat dapat diragukan keasliannya. Selain itu, Tergugat juga memiliki akta cerai yang merupakan turunan dari akta nikah almarhum IM dan ibu Tergugat. Hal ini memenuhi syarat retrogesi, yaitu adanya keberatan terhadap akta otentik yang dibantah dengan akta otentik lain dan bukti bantahan yang meyakinkan hakim.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan IM bin BL yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2014, merupakan perkawinan yang dilaksanakan tanpa izin Pengadilan dan tidak beritikad baik.

Pertimbangan Petitum Gugatan Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian B Rumusan Kamar Agama, angka 1 (satu) huruf f yang norma hukumnya berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin Pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami isteri yang berupa nafkah zaujiyah, harta bersama dan waris”, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing in judicio) dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat selain tidak berdasarkan hukum, juga mengandung cacat formil berupa obscur libel, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah tentang waris, dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat 1 RBg, yang menyatakan bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara a quo, dibebankan kepada Penggugat dan majelis hakim harus menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara a quo.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan putusan di atas, Penulis menganalisa pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Lahat Kelas IB mengenai tidak dapat diterimanya gugatan waris tersebut sudah tepat dan penulis setuju dengan hal tersebut, disebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang kabur atau obscure libel karena tidak menyebutkan secara rinci harta yang dimiliki oleh pewaris dinilai dari keberadaan objek harta tersebut. Selain itu, pertimbangan mengenai penurunan alat bukti berupa akta otentik yang dimiliki oleh Penggugat juga sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sarmin Sukur dalam bukunya. Hal tersebut didasarkan pada keberatan para Tergugat dan bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa akta otentik yang juga memperkuat dalil-dalil jawabannya. Dari perkara ini, kita bisa memahami pentingnya pencatatan perkawinan yang dilakukan dengan baik dan dilangsungkan di hadapan serta di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, karena apabila dilakukan di luar pengawasan tersebut, perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memastikan bahwa perkawinan diatur dalam masyarakat, serta memastikan aspek aturan dari perkawinan tetap murni. Setelah perkawinan dicatat, terbitlah akta nikah yang salinannya dipegang oleh suami dan istri. Jika ada pihak yang merasa dirugikan, mereka dapat menggunakan akta nikah ini untuk memperoleh hak mereka. Bagi pasangan suami istri, pencatatan perkawinan sangat penting karena memastikan status perkawinan mereka diakui oleh negara. Dalam tatanan hukum dan sosial, perkawinan yang tidak dicatat dapat merugikan suami, istri, dan anak. Setiap orang dalam mengemukakan pendapat harus menggunakan argumen, atau alasan, yang jelas. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara juga wajib mengemukakan argumen dengan bahasa hukum yang baik dan benar. Argumen-argumen hukum tersebut dalam putusan hakim disebut pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. Dalam arti sempit, *legal reasoning* berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan, menyangkut logika, jenis-jenis argumentasi, hubungan antara alasan dan keputusan, serta ketepatan alasan yang mendukung keputusan.

Dalam perspektif yuridis, menyelesaikan masalah hukum berarti menerapkan aturan hukum positif terhadap masalah atau kasus tersebut. Penerapan aturan hukum hanya dapat dilakukan melalui interpretasi aturan hukum untuk menemukan kaidah hukum yang terkandung di dalamnya. Ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode interpretasi yang berkaitan dengan asas hukum yang melandasinya. Hakim harus merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum dengan cermat, sistematik, dan dengan bahasa yang benar dan tepat. Pertimbangan harus disusun dengan cermat sehingga mencakup semua fakta tentang peristiwa, fakta hukum, penerapan norma hukum dalam hukum positif, kebiasaan, yurisprudensi, dan teori-teori lainnya, dan harus digunakan sebagai alasan atau dasar untuk putusan hakim.

Putusan Hakim yang mencerminkan kemanfaatan manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara, dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Secara hukum, perempuan yang perkawinannya tidak dicatat tidak dianggap sebagai istri sah dalam hukum negara, sehingga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suaminya jika suami meninggal dunia. Istri yang perkawinannya tak tercatat juga tidak berhak atas harta warisan serta harta gonogini bila terjadi perceraian, karena secara aturan negara perkawinan tadi dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, perempuan yang perkawinannya tidak dicatatkan atau pernikahan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi (sirri), seringkali diklaim di masyarakat sebagai istri simpanan. Status anak yang dilahirkan dari pasangan yang tidak dicatatkan perkawinannya tidak akan mempunyai akta kelahiran, sebab akta nikah

merupakan salah satu syarat untuk pembuatan akta kelahiran. Sang anak juga dapat kehilangan hak waris dalam hukum negara, disebabkan karena pernikahan orang tuanya yang tak tercatat.

Pencatatan perkawinan sangat krusial bagi istri juga suami untuk menjaga hak-haknya memperoleh harta waris. Pencatatan perkawinan selain untuk menjaga harta, juga untuk menjaga keturunan. Namun Pencatatan perkawinan tersebut haruslah dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan memenuhi syarat formil perundangan-undangan, bukan dengan cara penyelundupan hukum, karena masih banyak ditemukan di lapangan penyelundupan hukum terhadap pencatatan nikah.

KESIMPULAN

Akta nikah merupakan alat bukti akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, ia memiliki fungsi sebagai “jaminan hukum” (dasar tuntutan) untuk melakukan upaya hukum kepada Pengadilan Agama apabila seorang suami atas isteri melakukan suatu tindakan menyimpang dan melanggar ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku. Dari hasil Penelitian retrospektif dapat terjadi apabila Pertama adanya pihak yang merasa keberatan terhadap akta otentik yang diajukan menjadi alat bukti, serta membantah akta otentik tersebut dengan akta otentik lainnya. Kedua bukti bantahan tersebut harus meyakinkan hakim sehingga terhadap akta otentik awal yang diragukan bisa mengalami penurunan nilai atau retrospektif.

Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim telah memberikan pertimbangan hukum dengan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, antara lain pertimbangan hukumnya adalah Pertimbangan mengenai eksepsi Obscur Libel atau gugatan tidak jelas karena tidak jelasnya objek sengketa yang mana secara formil gugatan Penggugat tidak memuat secara lengkap objek-objek sengketa mengenai ukuran, batas-batas tanah dan letak objek sengketa, sehingga gugatan tersebut cacat formil. Selain itu mengenai akta otentik yang diajukan oleh Penggugat majelis hakim menilai bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat, meskipun berupa akta otentik, namun secara materiil nilai kekuatannya turun menjadi bukti permulaan, karena Tergugat membantah akta tersebut dengan akta otentik lain, dan penulis menilai pertimbangan tersebut telah tepat dan memenuhi ketentuan hukum.

REFERENSI

- Abdul Manan. (2006). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Abdul. (2012). *Hukum ekonomi syari'ah dalam perspektif kewenangan peradilan agama*. Prenadamedia.
- Ali, Z. (2017). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Budiono, A. (2016). Slide kuliah metode penelitian hukum di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan. Universitas Pelita Harapan.
- Dahlan, R. (2015). *Fikih Munakahat*. Deepublish.
- Harahap, M. Y. (2012). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Holidi, M. (2023). Kekuatan pembuktian akta otentik dalam proses peradilan perdata pada pengadilan negeri di Yogyakarta. *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 4(2). <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v4i2.220>
- Lathifah, I. (2015). Pencatatan perkawinan: Melacak akar budaya hukum dan respon masyarakat Indonesia terhadap pencatatan perkawinan. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i1.1379>
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian hukum (Cet. II)*. Prenada Media Group.
- Muntasir. (2020). Kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata: Menimbang praktik pemeriksaan alat bukti pada peradilan agama. *Artikel*.

- Muzainah, G., & Faridh, M. (2021). Fenomena itsbat nikah pada masyarakat metropolitan (Studi di Kota Banjarmasin). Pusaka Pranala.
- Nababan, U. (2013). Tindak pidana perkosaan dari perspektif pembaharuan hukum pidana: Kajian mengenai aspek perlindungan korban (Skripsi Sarjana). Fakultas Hukum, Medan.
- Nugroho, D. M. (2017). Penemuan hukum oleh hakim dalam perkara perdata berdasar asas peradilan yang baik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, 10.
- Sarmin, S. (2017). Hukum acara peradilan agama di Indonesia (Edisi Revisi). Jaudar Press.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D. IKAPI.
- Sunarto. (2019). Peran aktif hakim dalam perkara perdata (Edisi Ketiga). Kencana.
- Sururie, R. W. (2018). Darurat perceraian dalam keluarga Muslim di Indonesia. UIN Sunan Gunung Djati.
- Suryamizon, A. L. (2016). Kedudukan akta otentik sebagai alat bukti dalam perkara perdata. *Jurnal Menara Ilmu*, 10(70), Bali.
- Udayana, I. M. I., Widyantara, M. M., & Sukariyati, N. M. (2021). Perbandingan kekuatan hukum alat bukti otentik dan perjanjian bawah tangan (Studi kasus perkara Nomor: 939/Pdt.C./2018/PN Dps). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), Bali.
- Zed, M. (2018). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.